



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Nomor : 079/Un.05/II.3/KU.01.1/01/2021

TENTANG
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA PROGRAM SARJANA TERDAMPAK COVID-19
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk merespon menurunnya kemampuan ekonomi orang tua/wali mahasiswa yang terdampak pandemi COVID-19, selanjutnya akan berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran UKT, dipandang perlu Keringanan UKT;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama RI Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah COVID-19, dipandang perlu Keputusan Rektor tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal;
- c. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Keringanan UKT terdampak COVID-19, dipandang perlu memberikan Pedoman Keringanan Uang Kuliah Tunggal;
- d. bahwa untuk memberi landasan hukum bagi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 77 Tahun 2013 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/22666 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah COVID-19.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tanggal 11 Januari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Keringanan UKT Masa Pandemi COVID-19 Mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

Kedua : Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu dalam bentuk pengurangan UKT dan pembayaran UKT secara diangsur atau dicicil melalui 2 tahap, diberikan kepada orang tua/wali mahasiswa yang mengalami dampak COVID-19, seperti: (1) meninggal dunia karena positif Covid-19, (2) mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), (3) mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit, (4) mengalami penutupan tempat usaha, dan atau (5) mengalami penurunan pendapatan secara signifikan selama masa pandemi Covid-19.

Ketiga...

- Ketiga** : Bentuk keringanan UKT yang diberikan sebagai berikut:
- Keringanan tanpa syarat pengajuan/permohonan orang tua/wali mahasiswa berupa Pengurangan 10 % UKT;
 - Keringanan dengan syarat pengajuan/permohonan orang tua/wali mahasiswa, berupa:
 - Keringanan pengurangan UKT.
 - Pengurangan 100 % UKT diberikan bagi orang tua/wali mahasiswa meninggal dunia karena positif Covid-19 dalam kurun waktu pandemi Covid-19.
 - Pengurangan 10 % diberikan bagi orang tua/wali mahasiswa dalam kurun waktu pandemi Covid-19 yang mengalami:
 - Pemutusan hubungan kerja(PHK),
 - Kerugian usaha atau dinyatakan pailit,
 - Mengalami penutupan tempat usaha, atau
 - Menurunnya pendapatan secara signifikan.
 - Keringanan pembayaran UKT secara diangsur atau dicicil melalui 2 (dua) tahap, diberikan batas waktu yang diatur dalam surat edaran rektor. Pembayaran UKT melalui 2 (dua) tahap tidak dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan pengurangan UKT.
- Keempat** : Keringanan UKT sebagaimana diktum ketiga tidak berlaku bagi mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi/ KIP- Kuliah, mahasiswa penerima beasiswa lainnya yang terkonfirmasi bekerjasama dengan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan mahasiswa penerima UKT kategori 1 (satu).
- Kelima** : Permohonan keringanan UKT diajukan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas dan direkomendasikan sebagai penerima keringanan UKT dengan memperhatikan validitas data mahasiswa yang diajukan.
- Keenam** : Pedoman teknis pengajuan keringanan UKT pada masa pandemi Covid-19 Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 diatur tersendiri dalam Surat Edaran Rektor secara terpisah.
- Ketujuh** : Pengajuan keringanan UKT dilakukan pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kedelapan** :



Ditetapkan di : Bandung
 Pada Tanggal : 25 Januari 2021
 Rektor

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
 NIP. 196204101988031001

Tembusan:

- Menteri Agama RI di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II (2 Ex);
- Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Para Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Para Kepala Pusat di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Kepala SPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung; dan
- Arsip.

SURAT EDARAN

Nomor: 150/Un.05/II.3/KU.01.1/01/2021

Tentang

**PEDOMAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA PROGRAM SARJANA TERDAMPAK COVID-19
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

A. DASAR

1. Bahwa dalam rangka meringankan beban mahasiswa, orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai dan untuk memastikan pembayaran uang kuliah tunggal serta meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan negeri, Menteri Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.
2. Bahwa sebagai wujud rasa empati dan kepedulian atas dampak Covid-19, serta menindaklanjuti KMA Nomor 81 Tahun 2021, Rektor UIN Sunan Gunung Djati telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 079/Un.05/II.3/KU.01.1/01/2021 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Sarjana Terdampak Covid-19 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
3. Bahwa untuk mengatur pedoman teknis, sebagaimana telah disebutkan pada Surat Keputusan Rektor Nomor: 079/Un.05/II.3/KU.01.1/01/2021 diktum Keenam, perlu menerbitkan Surat Edaran Rektor tentang Pedoman Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Sarjana Terdampak Covid-19 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

B. MAKSUD

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor Nomor: 079/Un.05/II.3/KU.01.1/01/2021 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Sarjana Terdampak Covid-19 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, serta hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal 11 Januari 2021.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat ketentuan/pedoman mengenai syarat, prosedur, dan waktu pelaksanaan pengajuan keringanan UKT bagi mahasiswa program sarjana yang terdampak Covid-19 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

D. KEBIJAKAN UMUM

1. Keringanan pembayaran UKT diberikan kepada mahasiswa program sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang terdampak Covid-19.
2. Keringanan pembayaran UKT sebagaimana angka 1 (satu) diberikan dalam bentuk:
 - a. Keringanan tanpa syarat pengajuan/permohonan; dan
 - b. Keringanan dengan syarat pengajuan/permohonan.
3. Keringanan tanpa syarat pengajuan/permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) poin a diberikan secara otomatis kepada seluruh mahasiswa, berupa Pengurangan 10 % UKT.
4. Keringanan dengan syarat pengajuan/ permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) poin b, berupa:
 - a. Keringanan pengurangan UKT, dengan ketentuan sebagai berikut sebagai berikut:
 - 1) Pengurangan 100 % (dibebaskan UKT) diberikan bagi orang tua/wali mahasiswa meninggal dunia karena positif Covid-19 dalam kurun waktu pandemi Covid-19;
 - 2) Pengurangan 10 % diberikan bagi orang tua/wali mahasiswa dalam kurun waktu pandemi Covid-19 yang mengalami:
 - a) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
 - b) Kerugian usaha atau dinyatakan pailit,
 - c) Mengalami penutupan tempat usaha, atau
 - d) Menurunnya pendapatan secara signifikan.
 - 3) Orang tua/wali mahasiswa mengajukan permohonan pengurangan UKT dengan melampirkan kelengkapan bukti/ keterangan yang sah sesuai kondisi orang tua/wali terdampak Covid-19.
 - b. Keringanan berupa pembayaran UKT secara diangsur atau dicicil melalui 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Orang tua/wali mahasiswa mengajukan permohonan kesanggupan pembayaran secara diangsur atau dicicil serta alasan, yang dibubuhi materai Rp 10.000;
 - 2) Persentase pembayaran UKT pada tahap ke-1 sebesar 50 % dan tahap ke-2 sebesar 50 % dibayarkan sesuai jadwal;
 - 3) Pembayaran UKT secara diangsur atau dicicil melalui 2 (dua) tahap tidak dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan pengurangan UKT 10 % (Angka 4 point a.2) untuk semester Genap Tahun Akademik 2020/ 2021; dan
 - 4) UKT yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik atau diminta kembali.
 - c. Orang tua/ wali mahasiswa hanya dapat mengajukan satu jenis permohonan keringanan yakni pengurangan UKT atau pembayaran UKT secara diangsur atau dicicil melalui 2 (dua) tahap, dibubuhi materai Rp 10.000.
5. Keringanan UKT sebagaimana angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak berlaku bagi:
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan KIP-Kuliah;
 - b. Mahasiswa penerima beasiswa lainnya yang terkonfirmasi bekerjasama dengan UIN Sunan Gunung Djati Bandung; dan
 - c. Mahasiswa Penerima UKT Kategori 1 (satu).
6. Seluruh skema keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam edaran ini hanya berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/ 2021 serta akan dievaluasi sesuai kebutuhan.
7. Perubahan waktu pembayaran UKT sebagaimana Revisi Surat Keputusan Rektor Nomor: B-462/Un.05/I.1/PP.00.9/06/2020 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2020/2021 bahwa waktu pembayaran UKT Semester Genap 2020/2021 semula pada tanggal 9 Februari 2021 s.d. 16 Februari 2021, menjadi tanggal **15 Februari 2021 s.d. 23 Februari 2021**.



E. PERSYARATAN

1. Mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran UKT Semester Genap Tahun Akademik 2020/ 2021 kepada Rektor melalui Dekan Fakultas, dipilih salah satunya:
 - a. Surat permohonan pengurangan UKT, bermaterai Rp10.000. (template disediakan);
 - b. Surat kesanggupan pembayaran secara diangsur atau dicicil melalui 2 tahap, bermaterai Rp 10.000. (template disediakan).
2. Khusus bagi orang tua/wali mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT dengan syarat, wajib melampirkan dokumen pendukung, sebagai berikut:

a. Kelengkapan Dokumen Umum:

- 1) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- 2) Kartu Keluarga;
- 3) KTP orang tua/ wali;
- 4) Daftar Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan orang tua/wali bulan terakhir, yang disahkan oleh pimpinan tempat bekerja atau pejabat yang berwenang; dan
- 5) Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa Bidikmisi / KIP-Kuliah atau beasiswa lainnya yang terkonfirmasi bekerjasama dengan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan bermaterai Rp 10.000;

b. Kelengkapan Dokumen Khusus (Terdampak Covid-19)

No	Kondisi	Bukti Dokumen
1	Orang tua/ wali meninggal dunia karena Positif Covid-19 dalam kurun waktu pandemi Covid-19 ;	Akta/ Surat Kematian dengan keterangan meninggal karena Positif Covid-19 dari Satgas Covid/ rumah sakit/ pemerintah setempat.
2	Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);	Surat keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempat kerja yang ditandatangani oleh pimpinan tempat kerja;
3	Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;	Surat keterangan kerugian usaha/ pernyataan pailit dari tempat kerja yang ditandatangani oleh RT, RW, dan Kelurahan setempat;
4	Mengalami penutupan tempat usaha;	Surat keterangan penutupan tempat usaha yang ditandatangani oleh RT/ RW/ kelurahan setempat;
5	Menurunnya pendapatan secara signifikan.	Surat keterangan menurun pendapatan secara signifikan yang ditandatangani RT, RW, dan kelurahan setempat;

- c. Seluruh dokumen kelengkapan dilengkapi nomor kontak/ telepon orang tua/wali dan pejabat/pimpinan pemberi rekomendasi;
- d. Seluruh dokumen kelengkapan permohonan keringanan pembayaran dikirim secara online dalam bentuk scan file pdf, paling lambat tanggal 05 Februari 2021; dan
- e. Formulir pengajuan dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai template, bisa diakses melalui link <https://keringananukt.uinsgd.ac.id/>.

F. PROSEDUR PENGAJUAN

1. Orang tua/ wali mahasiswa mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran UKT ditujukan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas; dengan mengakses link <https://keringananukt.uinsgd.ac.id/>;
2. Orang tua/ wali mahasiswa menyampaikan usulan/ pengajuan Keringanan UKT melalui aplikasi pada link <https://keringananukt.uinsgd.ac.id/> dan melampirkan dokumen pendukung lainnya dalam bentuk scan dokumen asli file pdf (bukan file fotocopy);



3. Dekan fakultas melakukan verifikasi dan validasi data, selanjutnya mengajukan rekomendasi keringanan pembayaran UKT kepada Rektor; dan
4. Rektor menerbitkan Surat Keputusan Keringanan UKT Semester Genap Tahun Akademik 2020/ 2021.

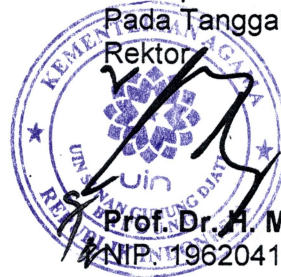
G. JADWAL KERINGANAN UKT

No	Waktu	Kegiatan
1	26 Januari 2021 s.d. 05 Februari 2021	Pengumuman dan pengajuan berkas permohonan keringanan pembayaran UKT
2	06 Februari 2021 s.d. 09 Februari 2021	Verifikasi dan validasi data, pengajuan rekomendasi Dekan Fakultas kepada Rektor
3	11 Februari 2021	Rapat Penetapan dan Pengumuman Keringanan UKT
4	15 Februari 2021 s.d. 23 Februari 2021	1) Pembayaran UKT; dan 2) Pembayaran UKT Tahap Ke-1 (bagi yang menerima kebijakan pembayaran secara diangsur atau dicicil melalui 2 tahap)
5	7 April 2021 s.d. 12 April 2021	Pembayaran UKT Tahap. Ke-2 (bagi yang menerima kebijakan pembayaran secara diangsur atau dicicil melalui 2 tahap)

Demikian edaran ini kami sampaikan, untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 25 Januari 2021



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196204101988031001